

ISU *TECHNICAL BARRIER* TERKAIT PEMBATASAN IMPOR KOMODITAS PETERNAKAN UNTUK MENGAMANKAN PRODUKSI DI DALAM NEGERI



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2012



ISU *TECHNICAL BARRIER* TERKAIT PEMBATASAN IMPOR KOMODITAS PETERNAKAN UNTUK MENGAMANKAN PRODUKSI DI DALAM NEGERI

Penyusun:

Tjeppy D. Soedjana
Sjamsul Bahri
Kusuma Diwyanto
Agus Wiyono
Atien Priyanti
Hasanatul Hasinah
Bess Tiesnamurti



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2012

ISU *TECHNICAL BARRIER* TERKAIT PEMBATASAN IMPOR KOMODITAS PETERNAKAN UNTUK MENGAMANKAN PRODUKSI DI DALAM NEGERI

Hak Cipta @2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Isu *Technical Barrier* terkait Pembatasan Impor Komoditas Peternakan untuk Mengamankan Produksi di Dalam Negeri/Tjeppy D. Soedjana dkk.– Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2012: vi + 48 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-8475-60-0

1. *Technical Barrier*
 2. Impor
 3. Komoditas Peternakan Produksi Dalam Negeri
- I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
III. Soedjana, T.D.

636:339.562

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kepada Allah SWT atas diterbitkannya *booklet* dengan judul "Isu *Technical Barrier* Terkait Pembatasan Impor beberapa Komoditas Peternakan Dalam Rangka Mengamankan Produksi di Dalam Negeri" oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. *Booklet* ini disusun berdasarkan hasil diskusi dan rumusan acara *Rountable Discussion* (RTD) yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2012 di Bogor.

RTD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperketat impor/masuknya berbagai komoditas peternakan meliputi pangan asal ternak, bahan pakan asal ternak serta ternak atau hewan hidupnya sendiri terkait dengan masalah keamanan pangan, keamanan kesehatan hewan manusia dan tumbuhan. Dengan memperketat persyaratan impor melalui pelaksanaan *technical barrier* dan *sanitary and phytosanitary*, diharapkan selain akan meningkatkan kualitas produk yang diimpor juga dapat berdampak terhadap mengamankan produksi dalam negeri. Dalam RTD ini dihadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Perguruan Tinggi, Sucofindo, Asosiasi Dokter Hewan Karantina, dan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. Selain itu hadir juga para pakar serta peserta dari instansi terkait, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi maupun perorangan.

Dari diskusi ini dikemukakan bahwa pada dasarnya *technical barrier* atau *technical barrier to trade* merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan dalam perdagangan internasional yang telah diakui *World Trade Organization* baik dalam kaitannya dengan pengaturan (regulasi) dan membuka maupun membatasi/menghambat terhadap ekspor-impor komoditas yang diperdagangkan. Masih banyak peluang untuk menggali berbagai

aspek teknis *technical barrier* bagi Indonesia dalam rangka membatasi/memperketat pemasukan berbagai produk peternakan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada diskusi dan penyusunan *booklet* ini, walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan buku ini. Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat dalam mendukung pembangunan sub sektor peternakan di Indonesia.

Bogor, November 2012

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian



Dr. Haryono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Tahapan Kegiatan	5
Sasaran dan Tujuan	7
Sasaran	7
Tujuan	7
Posisi Indonesia dalam Perdagangan Internasional Strategies terkait <i>Technical Barrier</i> Komoditas Peternakan.....	8
Isu Strategis Instrumen Non Tariff Barrier.....	11
Program Aksi dan Langkah Tindak Lanjut	13
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan.....	17
Matrik Rencana Tindak.....	21
Daftar Bacaan	23
Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner	25
Tim Perumus	25
Lampiran	27
<i>Beberapa Aspek Technical Barrier</i> yang Relevan pada Importasi Produk Asal Hewan.....	29
Beberapa aspek <i>Technical Barrier</i> yang Relevan pada Importasi Hewan dan Bahan Baku Pakan Asal Hewan	32

Kajian Teknis <i>Technical Barrier</i> yang Relevan untuk Kondisi Indonesia pada Importasi Hewan, Produk Hewan, serta Bahan Pakan dan Pakan Asal Hewan	34
<i>Framework</i> dan Identifikasi Negara Berkembang dalam Penerapan <i>Technical Barrier</i> pada Bahan Baku Pakan dan Produk Peternakan	37
Sistem Penyelesaian Sengketa WTO.....	41
Kondisi dan Kebutuhan Bahan Pakan Impor Selama Empat Tahun Terakhir.....	43
Identifikasi <i>Technical Barrier</i> yang Relevan untuk Indonesia dalam Importasi Hewan, Produk Asal Hewan dan Pakan Hewan serta Aspek Pengawasannya.....	46

PENDAHULUAN

Era perdagangan global yang semakin gencar membawa konsekuensi terhadap ketatnya persaingan antar negara dalam memasarkan berbagai produk baik pangan maupun non pangan. Sementara itu, pertumbuhan penduduk dunia akan terus meningkat yang diiringi dengan kenaikan kebutuhan akan bahan pangan. Hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan tersebut, sehingga issue ketahanan pangan bagi suatu negara menjadi sangat penting.

Merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya negara tersebut. Setiap negara berupaya menyediakan bahan pangan yang cukup dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Negara dengan sumberdaya alam (SDA) yang cukup, akan berupaya untuk memproduksi sendiri. Negara-negara dengan SDA terbatas dan tidak memungkinkan untuk memproduksi sendiri, akan membeli bahan pangan tersebut dari negara produsen atau bekerjasama dengan negara lain yang memiliki SDA cukup. Dengan demikian, berbagai negara berupaya untuk mencari caranya sendiri dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika, Indonesia masih harus mengimpor produk peternakan (daging dan susu) dan komponen pendukung industri peternakan (bibit ayam, bahan baku industri pakan, dan sebagainya) dalam jumlah yang cukup besar. Impor daging dan sapi bakalan dalam dua dekade terakhir telah mencapai 30% dari total konsumsi di dalam negeri, sedangkan impor susu mencapai lebih dari 70%. Diperkirakan nilai impor ternak, produk hewan dan bahan baku pendukung industri peternakan mencapai sekitar USD 1,9 Milyar setara dengan Rp. 19 Triliun/tahun.

Sebagian komoditas daging sapi impor yang terus meningkat jumlahnya dalam dekade ini, juga ditengarai berkualitas rendah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara asalnya, komoditas tersebut merupakan produk dengan kualitas rendah, atau kurang layak dikonsumsi karena alasan kesehatan dan etika, serta diduga berpotensi sebagai pembawa penyakit hewan menular. Bahkan dikhawatirkan komoditas tersebut mengandung senyawa hormon pertumbuhan, maupun agen penyakit yang terkontaminasi dalam proses pra produksi. (Widiastuti, *et al* 2000 dan 2007); Bahri, *et al* (2005); Murdiati (2006); Murdiati dan Sendow (2006); dan Knigh-Jone, *et al* (2010).

Komoditas daging ayam sudah dapat dipenuhi dari produksi di dalam negeri, walaupun bibit (*parent stock* dan *great parent stock*) dan sebagian bahan baku pakan masih diperoleh dari impor. Usaha budidaya ayam ras di dalam negeri telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun regional melalui penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi industri maupun peternakan rakyat. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi peternak ayam ras dengan berupaya untuk mencegah masuknya/ impor daging ayam ras dari negara lain. Hal ini bertujuan agar usaha budidaya yang sudah mapan ini dapat berkelanjutan. Daging ayam ras (yang produksinya sekitar 52% dari total daging nasional) dan telur ayam ras (yang produksinya sekitar 70% dari total telur nasional) ini menjadi tumpuan bagi Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan protein hewani penduduk Indonesia karena relatif lebih murah dibandingkan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi dan susu.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap daging sapi impor yang terus meningkat, pemerintah telah memprogramkan Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) pada tahun 2014. Berbagai strategi dan program telah dijalankan, antara lain dengan mengurangi daging sapi impor secara bertahap agar harga daging sapi di dalam negeri tidak turun dan

menjadi kontra produktif terhadap program PSDSK 2014. Demikian juga untuk komoditas susu dengan volume impor sangat besar (72%), produksi lokalnya akan ditingkatkan melalui percepatan peningkatan populasi sapi perah induk, peningkatan produksi dan mutu susu lokal dan usaha pengolahan susu segar untuk meningkatkan nilai tambah dan harga susu segar lokal. Hal ini diharapkan dapat menggairahkan para peternak sapi perah dalam negeri untuk meningkatkan populasi dan produksinya. Iklim usaha yang kondusif harus diciptakan untuk mendukung pengembangan usaha ini, sehingga peternak dan pelaku usaha dapat lebih efisien menjalankan usahanya.

Usaha peternakan di dalam negeri selain harus ditingkatkan daya saing dan produktivitasnya, juga harus mendapat perlindungan dari masuk dan menyebarnya penyakit hewan strategis tertentu. Hal ini juga meliputi perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat melalui produk impor yang tidak terjamin aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Penerapan instrument *non tariff barrier* yang meliputi *Technical Barrier* (TB) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam prosedur importasi ketiga macam komoditas tersebut merupakan salah satu cara yang harus dilakukan untuk memitigasi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketentuan seperti ini selain untuk menjamin keamanan pangan juga sudah merupakan tuntutan dalam era perdagangan internasional (Bahri, *et al.*, 2002; Anonymous, 2010). Selain itu TB dan SPS merupakan instrumen yang digunakan oleh berbagai negara dalam perdagangan global yang semakin gencar (Iskandar, 2012; Djunaedi, 2012; Lukman, 2012). Bahkan secara terselubung instrumen TB ini sering kali digunakan untuk melindungi para peternak lokal.

Memperhatikan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan produksi dan mengamankan produk peternakan di dalam negeri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) menyelenggarakan suatu *roundtable discussion* (RTD) bertemakan "Isu TBT Terkait Pembatasan Impor Bahan Baku Pakan dan Komoditas Peternakan Dalam Rangka Mengamankan Produksi Dalam Negeri". Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi instrumen *non tariff barrier* yang perlu digunakan untuk diterapkan dalam membatasi/mengurangi (regulasi) importasi berbagai komoditas peternakan yang secara teknis dan ekonomis dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan usaha peternakan di Indonesia yang lebih berdaya saing di masa yang akan datang.

TAHAPAN KEGIATAN

Peserta diskusi berjumlah 45 orang yang berasal dari berbagai institusi terkait seperti Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen), Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar Penelitian Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Balai Besar Veteriner Wates DIY, Pusat Studi Zoonosis-IPB, Lembaga Survey Sucofindo, Asosiasi Perunggasan, Asosiasi Importir Produk Ternak, GKS, GPMT, PPSKI, ASOHI, ADHKI, dan akademisi serta peneliti lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Acara dibuka oleh Kepala Puslitbang Peternakan, Dr. Bess Tiesnamurti serta diskusi dipandu oleh Prof (R). Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, MSc dan Prof (R). Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.

Narasumber dalam RTD ini berasal dari institusi yang banyak terlibat dalam menangani isu TB dan SPS, maupun institusi pendukung, yakni:

1. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Ditjen PKH Kemtan dengan topik: "Beberapa Aspek *Technical Barrier* yang Relevan pada Importasi Produk Asal Hewan".
2. Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kemtan dengan topik: "Beberapa Aspek *Technical Barrier* yang Relevan pada Importasi Hewan dan Bahan Baku Pakan Asal Hewan".

3. Dr. Drh. Denny W Lukman, Bagian Kesmavet FKH-IPB dengan topik: "Kajian Teknis *Technical Barrier* yang Relevan untuk Kondisi Indonesia pada Importasi Hewan, Produk Hewan Serta Bahan Pakan dan Pakan Asal Hewan".
4. Ir. A. Iskandar K, ME dari PT. SUCOFINDO dengan topik: "*Framework* dan Identifikasi Negara Berkembang dalam Penerapan *Technical Barrier* pada Bahan Baku Pakan dan Produk Peternakan".
5. Direktur Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dengan topik: "Sistem Penyelesaian Sengketa WTO".
6. Dr. Drh. Desianto Budi Utomo, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, dengan topik: "Kondisi dan Kebutuhan Bahan Pakan Impor selama Empat Tahun Terakhir".
7. Drh. Agus Susanto, Ketua Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, dengan topik: "Identifikasi *Technical Barrier* yang Relevan untuk Indonesia dalam Importasi Hewan, Produk Asal Hewan dan Pakan Hewan serta Aspek Pengawasannya".

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya instrumen *technical barrier* yang dapat diimplementasikan dalam melindungi usaha budidaya peternakan di dalam negeri pada umumnya dan khususnya terhadap pengembangan ketiga macam komoditas peternakan dimaksud (daging ayam, daging sapi dan susu).

TUJUAN

Tujuan dari diselenggarakannya RTD ini adalah untuk : (a) mengetahui instrumen *technical barrier* yang perlu digunakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya berbagai hama penyakit hewan di Indonesia, dan (b) mengidentifikasi *technical barrier* yang tepat untuk diterapkan dalam membatasi/mengurangi importasi komoditas peternakan yang secara teknis dan ekonomis dapat diproduksi di dalam negeri.

POSISI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL PRODUK PETERNAKAN

Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan internasional pada sub sektor peternakan baik untuk ternak atau hewan hidup, produk asal ternak/hewan maupun bahan baku pakan. Kondisi ini dapat mengganggu upaya pemerintah dalam membangun usaha peternakan yang mandiri dan berdaya saing, karena selain menguras devisa sebagian dari komoditas impor tersebut sudah dapat diproduksi dan dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Komoditas impor yang dalam dekade ini jumlahnya terus meningkat, juga ditengarai berkualitas rendah. Di negara asalnya, komoditas tersebut merupakan produk yang berkualitas rendah, atau kurang layak dikonsumsi karena alasan kesehatan dan etika, serta diduga berpotensi sebagai pembawa penyakit hewan menular. Bahkan dikhawatirkan komoditas tersebut mengandung senyawa beracun yang terkontaminasi dalam proses pra produksi maupun dalam proses transportasi. Hal ini secara langsung dapat mengancam kesehatan konsumen, dan secara tidak langsung sangat merugikan peternak lokal yang sudah berupaya mengembangkan usaha peternakan di dalam negeri.

Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur perdagangan terhadap komoditas pangan yang terkait dengan aspek keamanan pangan (pangan harus aman atau tidak membahayakan kesehatan konsumen), aspek keamanan dan kesehatan hewan dan tanaman (bebas penyakit atau tidak membawa penyakit yang dapat membahayakan kesehatan hewan, manusia, tanaman maupun lingkungan), serta memenuhi persyaratan standar produk (berkualitas baik atau bukan produk afkir dengan kualitas rendah). Sistem pengamanan perdagangan *non tariff barrier* pada dasarnya terdiri atas hambatan teknis (TBT) dan SPS, sehingga penerapan TBT dan SPS secara umum dimaksudkan untuk memperketat impor, agar barang atau produk yang diimpor tersebut berkualitas dan layak

untuk dikonsumsi (ASUH) dan tidak mengancam kesehatan manusia, hewan, tanaman dan lingkungan.

Importasi bahan baku pakan asal hewan meningkat setiap tahun dengan rata-rata 6,5% pada periode 2007–2011. Berdasarkan data Ditjen PKH, bahan baku pakan asal hewan dan ternak hidup yang diimpor meliputi:

- a. *Meat and bone meal* (MBM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada;
- b. *Blood meal* (BM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada;
- c. *Poultry meat meal* (PMM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada, Italia;
- d. *Feather meal* (FM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada, Italia, dan Korea Selatan;
- e. *Bone meal* dari Australia, New Zealand;
- f. *Plasma meal* dari Australia;
- g. Sapi bibit (*breeding cattle*) dari Australia;
- h. Sapi bakalan (*feeder cattle*) dari Australia.

Selama ini produk-produk tersebut masuk ke Indonesia dengan mengikuti ketentuan TBT maupun SPS yang dipersyaratkan. Namun demikian, masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk menambahkan persyaratan dengan menggali berbagai aspek teknis sesuai prinsip-prinsip TBT dan SPS.

Permohonan atau desakan beberapa negara untuk dapat mengekspor ke Indonesia berbagai komoditas ternak, produk asal hewan dan bahan baku pakan asal hewan lainnya yang perlu mendapat pertimbangan teknis SPS meliputi:

- a. Sapi perah bibit dari Canada, New Zealand;

- b. Sapi bibit dan sapi bakalan dari New Zealand, Mexico, Brazil, Mongolia;
- c. Sapi bakalan dari Timor Leste;
- d. Sapi Wagyu dari Australia;
- e. *Veal* (daging sapi muda) dari Netherland;
- f. Babi bibit dari Great Britain dan Nothern Ireland;
- g. Semen sapi dari United Kingdom, Australia, Canada;
- h. *Porcine* semen dari United Kingdom;
- i. Unggas/burung dari Thailand;
- j. MBM dari Amerika;
- k. *Blood meals* dari Canada;
- l. *Poultry meal/poultry by product meal* dari Italy;
- m. *Hydrolized feather meals* dari Korea;
- n. *Meat bone* dan jeroan dari USA;
- o. Daging sapi dari Canada;
- p. *Skim milk*.

ISU STRATEGIS INSTRUMEN *NON TARIFF BARRIER*

Non tariff barrier seperti TBT dan SPS pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh setiap negara dalam perdagangan internasional sesuai ketentuan WTO, untuk kepentingan membuka, membatasi atau menghambat ekspor-impor komoditas yang diperdagangkan. Dalam pelaksanaannya TBT mengacu kepada berbagai ketentuan ISO, diantaranya labelisasi produk peternakan dan obat hewan, persyaratan mutu produk peternakan segar, pengemasan produk peternakan segar, serta pengemasan dan labelisasi bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, peluang memanfaatkan/menerapkan ketentuan TBT untuk memperketat masuknya produk peternakan dan bahan pakan asal ternak ke Indonesia masih terbuka.

Prinsip-prinsip TBT dalam Perjanjian WTO mencakup peraturan, standar, pengujian dan prosedur sertifikasi, penerapan standar internasional, tidak ada diskriminasi antar negara atau antara produk domestik dan luar negeri, pengakuan terhadap prosedur penilaian kesesuaian, serta melakukan pemberitahuan (notifikasi) dari semua peraturan baru dan atau peraturan yang telah diubah. Struktur TBT mencakup peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Peraturan teknis dan standar berhubungan dengan karakteristik produk, proses atau metode produksi, terminologi terkait produk, pengemasan serta persyaratan merek dan pelabelan. Prosedur penilaian kesesuaian meliputi prosedur-prosedur teknis seperti pengujian, verifikasi, inspeksi dan sertifikasi.

Penerapan SPS pada dasarnya terkait dengan kewajiban suatu negara untuk melindungi kehidupan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, sehingga dalam SPS diatur kesepakatan tindakan perlindungan keamanan pangan yang perlu dijalankan suatu negara dalam bidang kesehatan hewan dan tumbuhan. Dalam pelaksanaannya, SPS mengacu kepada ketentuan organisasi

kesehatan hewan dunia (OIE) tentang *risk analysis* dan atau *Internasional Zoosanitary* maupun ketentuan dari *Codex Alimentarius Committee* (CAC) tentang *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atau batas maksimum residu. Beberapa aspek yang diatur dalam SPS antara lain: (a) sertifikasi kesehatan hewan atau keamanan produk hewan, (b) residu obat hewan dan pestisida dalam bahan pangan, (c) persyaratan labelisasi yang berkaitan langsung dengan keamanan produk peternakan, (d) metoda pengolahan yang mempunyai implikasi terhadap keamanan produk peternakan, dan (e) persyaratan *sanitary* produk peternakan yang diimpor. Informasi menunjukkan bahwa pada umumnya persyaratan SPS dapat dipenuhi oleh negara pengekspor ternak, produk ternak dan bahan pakan asal hewan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah Indonesia.

Kendala yang dihadapi Indonesia maupun negara berkembang lainnya dalam mengimplementasikan instrumen TBT, antara lain: (a) keterbatasan dana, kekurangan SDM terampil dan lemahnya penguasaan teknologi tinggi; (b) belum dikenalnya secara meluas mekanisme notifikasi oleh instansi pemerintah terhadap setiap kebijakan perdagangan yang berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan sehingga proses notifikasi tidak dilaksanakan secara efektif; (c) kurangnya perhatian pelaku pasar dan instansi terkait dalam memberikan tanggapan atau melakukan *enquiry* atas *incoming notification*; (d) standar SNI terkait hewan dan produk hewan lebih rendah dari negara lain, beberapa sudah lebih dari 10 tahun dan belum banyak diterapkan oleh unit usaha; (e) analisis risiko belum banyak dipahami oleh berbagai institusi terkait maupun pelaku usaha; (f) belum ditetapkan *appropriate level of protection* (ALOP) dan *food safety objectives* (FSO) untuk analisis risiko sehingga selama ini hanya dengan "expert judgment"; dan (g) belum optimalnya program monitoring dan surveilans.

PROGRAM AKSI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

Penerapan instrumen TBT dan SPS dilakukan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional sesuai ketentuan WTO. Beberapa program aksi dan langkah tindak lanjut yang dapat dirumuskan meliputi:

1. Diperlukan pengkajian yang mendalam sebelum dilakukan notifikasi tentang penerapan instrumen TBT maupun SPS secara luas. Kajian tersebut meliputi berbagai instrumen yang dapat menghambat atau membatasi impor terhadap ternak hidup, produk asal ternak maupun bahan pakan, tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah ditetapkan. Hasil kajian harus memenuhi persyaratan sebagai bagian dari aspek TBT atau SPS murni, bukan semata-mata proteksi.
2. Perlunya penerapan TBT/SPS dengan prinsip kehati-hatian agar dapat lebih menjamin keamanan pangan, kesehatan manusia dan hewan serta tumbuhan. Berdasarkan instrumen SPS, bahan pakan asal hewan (seperti MBM, PMM, dan FM) mempunyai risiko sebagai pembawa penyakit lebih besar dibandingkan dengan produk asal tumbuhan (*soybean meal, corn gluten meal, dried distillers grain solubles* dan jagung). Hal ini meliputi jaminan kemurnian bahan, keamanan terhadap kesehatan hewan yang akan mengonsumsi produk tersebut serta keamanan lingkungan akibat pencemaran. Bahan-bahan tersebut bila dimasukkan untuk tujuan pakan atau keperluan lain harus diberi pewarna (misalnya pewarnaan gelap), sehingga tidak dapat dimanipulasi untuk bahan baku industri pangan skala kecil.
3. Diperlukan *risk analysis* sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka penerapan instrumen SPS. Pemasukan bahan pakan asal hewan, terutama MBM perlu ditinjau kembali karena tidak boleh diperdagangkan dengan alasan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan persyaratan OIE (antara lain hanya

dilakukan pemanasan 133°C tanpa tekanan), berkaitan dengan kemurnian asal bahan baku dan *traceability* yang harus diterapkan sesuai dengan prosedur SPS. Impor MBM sampai saat ini masih tinggi, sehingga diperlukan re-evaluasi terhadap produk tersebut berdasarkan instrumen TBT, SPS maupun aspek ekonominya.

4. Perlu disusun kerangka alternatif penerapan instrumen TBT melalui penyusunan "Sistem Standar dan Peraturan Teknis terhadap Bahan Baku Pakan dan Produk Peternakan" oleh tim khusus. Hal ini meliputi penyusunan: (a) otoritas kompeten menyusun standar dan peraturan teknis (rencana kerja, penambahan dan atau pembaruan terhadap standar yang sudah ada; pembentukan Komite Teknis Bahan Pakan dan Produk Peternakan; dan publikasi standar yang dihasilkan); (b) regulasi teknis (penetapan daftar wajib dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan POM-MUI; penetapan produk atau kelompok produk; penetapan setiap item yang tercantum dalam daftar SNI atau standar internasional yang digunakan dalam *conformity assessment* (CA); (c) standar sukarela (SNI terkait bahan baku pakan dan produk peternakan yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional; standar lain seperti ISO/IEC, JIS, Codex, dlsb); (d) penilaian kesesuaian (CA) untuk produk lokal (ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya dengan referensi SNI dan BSN); (e) CA untuk produk impor (peraturan terkait Kementerian Pertanian dan atau Kementerian Perdagangan serta Kementerian terkait lainnya; daftar produk yang wajib dilakukan pemeriksaan; lembaga yang dapat melakukan inspeksi/pengujian/sertifikasi); (f) CA untuk produk impor (penetapan laboratorium penguji, sampling dan pengujian; list importir hitam dan putih; dan *mutual recognition agreement*).

5. Untuk memudahkan pengawasan dan menjamin konsumen memperoleh produk yang ASUH, impor daging, khususnya daging ternak ruminansia, babi dan unggas, disarankan harus dalam bentuk karkas utuh, atau separuh untuk ternak ruminansia dan babi, kecuali daging sapi kualitas tinggi (*prime cut*) untuk keperluan hotel, restoran dan kafe (horeka). Khusus untuk daging sapi, pemasukan daging hanya berasal dari sapi hasil penggemukan tanpa *implant hormone*.
6. Untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan diperlukan sistem perlindungan terpadu agar kebijakan industri peternakan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, harus diidentifikasi instrumen untuk mendorong perbaikan industri peternakan, antara lain:
 - a. Penguatan kelembagaan di tingkat peternak, kelompok peternak, kabupaten, provinsi, dan pusat, serta perbaikan berbagai instrumen dan regulasi yang lebih berpihak kepada peternak di dalam negeri;
 - b. Perbaikan infrastruktur peternakan, baik untuk keperluan budidaya, transportasi, dan kegiatan panen maupun pasca panen;
 - c. Pendampingan sertifikasi dan standarisasi mutu produk peternakan;
 - d. Kewajiban persyaratan mutu dan standar melalui SNI yang selama ini belum lengkap dan masih merupakan *voluntary*;
 - e. Penetapan persyaratan penerapan *good farming practice* (GFP);
 - f. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan rumah potong hewan (RPH), sehingga meminimalkan pemotongan ternak di luar RPH;

- g. Penetapan dan pelaksanaan persyaratan kemasan, alat angkut, labelisasi produk;
 - h. Kebijakan keringanan bagi eksportir;
 - i. Penerapan kaidah kesejahteraan hewan dan promosi produk peternakan.
 - j. Secara bertahap mengurangi dan meminimalkan jumlah IKHS, diganti dengan pembangunan tempat karantina tetap untuk ternak ruminansia yang bukan untuk tujuan pembibitan atau perkembangbiakan.
7. Sejauh ini, telah teridentifikasi beberapa aspek yang memungkinkan untuk dapat diusulkan dalam penerapan TBT terhadap beberapa komoditas ternak dan produk ternak serta bahan pakan asal hewan, diantaranya: (a) produk berupa *mechanized deboned meal* (MDM) yang merupakan sisa-sisa/tetelan daging yang dihaluskan harus dapat ditelusuri berbagai hal yang terkait dengan asal usul, proses, kemurnian, pelabelan dan lain sebagainya; (b) hal yang sama terhadap produk MBM untuk kemurnian, asal usul dan lain sebagainya; (c) pembatasan bobot sapi potong bakalan impor 350 kg, dan (d) pembatasan impor daging ayam ras agar dilengkapi dengan aspek TBT dan SPS yang relevan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa catatan lain yang perlu diangkat terkait isu TBT sebagai rekomendasi untuk kepentingan Indonesia adalah:

1. Masih terbuka peluang untuk menyusun peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang diinginkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip perjanjian WTO. Untuk mewujudkan ini perlu dibentuk Tim Khusus di Kementerian Pertanian yang bertugas menggali, menyusun dan menyiapkan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan pihak Indonesia. Tim Khusus ini harus memahami berbagai peraturan, seperti: (a) *Terrestrial Animal Health Code* dan *International Guidelines* lainnya; (b) peraturan WTO; (c) berbagai hal terkait dengan ISO, OIE, dan CAC; (d) perundang-undangan dan persyaratan teknis kesehatan hewan; (e) memahami penerapan TB dan SPS negara lain; dan (f) mengetahui teknik serta prosedur negosiasi antar negara.
2. Peluang penerapan TB pada bahan baku pakan dan produk peternakan harus dilakukan sesuai prinsip TBT yang mencakup: (a) harmonisasi kebijakan penerapan TB; (b) pemetaan kebutuhan pengamanan produksi dalam negeri terkait importasi bahan baku pakan dan produk peternakan; (c) pemetaan nilai dan volume impor; (d) analisis resiko untuk setiap peraturan teknis yang akan dipertimbangkan untuk diberlakukan; (e) uji coba pada produk tertentu setelah dipastikan: produk, tujuan regulasi, peraturan terkait, standar yang digunakan, dan keterkaitan dengan standar internasional; dan (f) mengembangkan prosedur penilaian kesesuaian baku yang dapat diimplementasikan untuk kondisi Indonesia.
3. Melakukan tindakan antisipatif dalam menyiapkan argumentasi untuk merespon isu *animal welfare*, dan usaha peternakan sapi potong pola integrasi tanaman-ternak, khususnya di kawasan

perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut berpotensi mendapat gugatan dengan alasan proses pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dikaitkan dengan isu kerusakan lingkungan dan berkontribusi pada pemanasan global.

4. Perlunya mewujudkan kesetaraan cara pandang dalam perdagangan jeroan/offal antara negara pengekspor yang tidak mengkonsumsinya produk tersebut (seperti Australia) dengan negara pengimpor yang mengkonsumsi melalui pengkajian yang mendalam.
5. Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan penyusunan *sensitive list* dan memasukan isu labeling untuk produk rekayasa genetik guna melindungi produk peternakan di dalam negeri.
6. Institusi penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan masukan dasar ilmiah terhadap penerapan kebijakan instrumen TBT dan SPS.
7. Mekanisme "safeguard" dapat diusulkan untuk pelaksanaan impor produk daging maupun susu.
8. Untuk menyelesaikan sengketa di WTO melalui mekanisme *dispute settlement* terkait aspek TBT dan SPS perlu dibentuk tim lintas sektor teknis (Kementerian/Lembaga) dipimpin oleh pejabat yang mempunyai otoritas dan berperan sebagai negosiator.
9. Permasalahan penerapan TBT untuk bahan baku pakan dan produk peternakan adalah: (a) pengembangan regulasi teknis memerlukan waktu yang tidak sebentar; (b) perlu strategi yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan penerapan TB tidak akan membuat hambatan terhadap perdagangan; (c) koordinasi kelembagaan masih merupakan hambatan; dan (d) kesiapan pemangku kepentingan (regulator, pengusaha, lembaga independen dan konsumen).

10. Beberapa saran untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memanfaatkan TB dan SPS terkait produk peternakan pada perdagangan internasional adalah:
- a. Membentuk Tim atau memperkuat *Task Force* yang sudah ada di tingkat Kementerian Pertanian dengan anggota terdiri dari perwakilan Ditjen teknis, Ditjen PPHP, Badan Karantina, dan Setjen, yang bekerja secara reguler untuk mengantisipasi usulan maupun gugatan negara lain. Hal ini meliputi mempersiapkan justifikasi teknis bagi kebijakan nasional mengenai komoditas peternakan yang diperdagangkan di pasar internasional maupun pemasukan komoditas peternakan dari negara lain;
 - b. Sosialisasi tentang TBT dan SPS pada instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha;
 - c. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan untuk analisis risiko (impor), pengujian, akreditasi dan sertifikasi;
 - d. Harmonisasi antara sistem akreditasi dan sertifikasi, standar tingkat regional dan internasional;
 - e. Pengembangan jejaring elektronik untuk distribusi *incoming notification* kepada pihak-pihak terkait oleh Badan Standarisasi Nasional dengan segera;
 - f. Penguatan institusi otoritas veteriner untuk penerapan kebijakan dan peraturan, serta implementasi kesehatan hewan;
 - g. Peningkatan peran (kontribusi) institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam penyusunan regulasi teknis, standar, penilaian risiko berbasis ilmiah;
 - h. Pengembangan inspeksi berbasis risiko dan komunikasi risiko;

- i. Penguatan laboratorium uji seperti akreditasi laboratorium, sertifikasi personal, kalibrasi alat, dan lain sebagainya;
- j. Penguatan kompetensi inspektor (pengawas) terkait dengan sertifikasi;
- k. Pembinaan dan peningkatan daya saing produk lokal meliputi: efisiensi *supply chain*, pembinaan petani/peternak/pelaku usaha, serta pendekatan ekonomi dan sosio-budaya;
- l. Edukasi konsumen dan masyarakat.

MATRIKS RENCANA TINDAK
ISU *TECHNICAL BARRIER* TERKAIT PEMBATASAN IMPOR
KOMODITAS PETERNAKAN UNTUK MENGAMANKAN PRODUKSI DI
DALAM NEGERI

No	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
1.	Pembentukan Tim Non Tariff Barrier Hewan, produk asal hewan dan bahan baku pakan asal hewan	Tim Non Tariff Barrier internal Kementan untuk bidang peternakan	2013	Kementan
2.	Membentuk Tim Non Tariff Barrier Lintas Kementerian untuk bidang peternakan	Tim Non Tariff Barrier Lintas Kementerian untuk bidang peternakan	2013	Kementan, Kemendag, SUCOFINDO, Perguruan Tinggi
3.	Kajian mendalam pengembangan regulasi teknis dan strategi yang tepat terkait TB dan SPS yang akan dipertimbangkan diberlakukan untuk komoditas hewan, produk asal hewan dan bahan baku pakan	Regulasi teknis dan strategi yang tepat terkait TB dan SPS	2013	Tim Non Tariff Barrier Kementan dan Tim Non Tariff Lintas Kementerian untuk bidang peternakan
4.	Kajian penerapan SPS pada berbagai hewan dan produk asal hewan sesuai perkembangan ketentuan OIE dan CAC	Konsep penerapan SPS terhadap berbagai hewan dan produk asal hewan sesuai ketentuan OIE dan CAC	2013	Tim Non Tariff Barrier Internal Kementan

5.	Kajian menggali aspek TB pada komoditas produk asal ternak berupa MDM (seperti aspek kemurniannya, kehalalannya, keamanannya, spesifikasinya, dsb)	Konsep penerapan TB pada produk asal ternak berupa MDM	2013	Tim Non tariff Barrier Kementan
6.	Penyusunan <i>health protocol</i> untuk impor sapi bibit dari berbagai negara	Protokol kesehatan impor sapi bibit dari berbagai negara eksportir	2013	Tim Non Tariff Barrier Kementan
7.	Kajian menggali aspek TB pada bahan pakan asal hewan (MBM, PMM, dsb) seperti kemurniannya, keamanannya, keberadaan bahan asal babi, dsb.	Konsep penerapan TB pada MBM, PMM, tepung ikan, dan lain sebagainya	2013	Tim Non Tariff Barrier Kementan
8.	Penyelesaian keberatan Jepang terhadap ekspor pucuk tebu dari Indonesia dengan alasan tidak ada surveilans terstruktur terhadap penyakit PMK	Konsep jawaban kepada pihak Jepang	2013	Tim SPS Lintas Kementerian
9.	Pengkajian keberatan Brazil terhadap penolakan ekspor daging broiler ke Indonesia	Konsep jawaban alasan Indonesia menolak impor broiler Brazil	2013	Tim Non tariff Barrier Lintas Kementerian
10.	Pembahasan keberatan Brazil dengan penerapan <i>country base</i> di Indonesia	Konsep jawaban terhadap Brazil untuk Indonesia bersikukuh tidak menganut <i>zone base</i>	2013	Tim Non tariff Barrier Lintas Kementerian

DAFTAR BACAAN

- Anonimous. 2010. Food Safety: the farm to the fork approach. Union of European Veterinary Hygienist. Uevh. Food safety brochure final revised 2010 (1). Pdf. Diakses tanggal 18 Agustus 2011.
- Bahri, S., Indraningsih, R. Widiastuti, T.B. Murdiati, dan R. Maryam. 2002. Keamanan Pangan asal ternak: suatu tuntutan di era perdagangan bebas. *Wartazoa*. 12(2):47-64.
- Bahri, S., E. Masbulan dan A. Kusumaningsih. 2005. Proses praproduksi sebagai faktor penting dalam menghasilkan produk ternak yang aman untuk manusia. *J. Litbang Pertanian*. 24(1):27-35.
- Djunaedi, D. 2012. Beberapa Aspek *Technical Barrier* yang Relevan pada Importasi Produk Asal Hewan. Makalah disajikan dalam *Roundtable Discussion: Isu Technical Barrier* Terkait Pembatasan Impor Beberapa Komoditas Peternakan dalam Rangka Mengamankan Produksi Lokal, Bogor, 16 Oktober 2012.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2011. Statistik Peternakan tahun 2011 Kementerian Pertanian.
- Iskandar, A. K. 2012. *Framework* dan Identifikasi Negara Berkembang Dalam Penerapan *Technical barrier* Pada Bahan Baku Pakan dan Produk Peternakan. Makalah disajikan dalam *Roundtable Discussion: Isu Technical Barrier* Terkait Pembatasan Impor beberapa Komoditas Peternakan dalam Rangka Mengamankan Produksi Lokal, Bogor, 16 Oktober 2012.

- Knight-Jones, T.J.D., G.E. Mylrea, and S. Kahn. 2010. Animal production food safety: priority pathogens for standard setting by the World Organisation for Animal Health. *Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz.* 29(3):523-535.
- Lukman, DW. 2012. Kajian Teknis *Technical Barrier* yang Relevan untuk Kondisi Indonesia pada Importasi Hewan, Produk Asal Hewan serta Bahan Pakan dan Pakan Asal Hewan. Makalah disajikan dalam *Roundtable Discussion: Isu Technical Barrier* Terkait Pembatasan Impor Beberapa Komoditas Peternakan dalam Rangka Mengamankan Produksi Lokal, Bogor, 16 Oktober 2012.
- Murdiati, T.B. 2006. Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak: Dari Kandang hingga piring konsumen. *J. Litbang. Pertanian.* 25(1):22-30.
- Murdiati, T.B., dan I. Sendow. 2006. Zoonosis yang ditularkan melalui pangan. *Wartazoa.* 16 (1):14-20.
- Widiastuti, R., T.B. Murdiati dan Yuningsih. 2000. Residu hormon 17-B-trenbolone pada daging dan hati sapi impor yang beredar di DKI Jakarta. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. Hlm:578-581.
- Widiastuti, R., R. Firmansyah dan Indraningsih. 2007. Residu Trenbolon pada Jaringan dan Urine dari Sapi Jantan Muda Peranakan Ongole yang diimplantasi trenbolon asetat. *JITV.* 12 (1): 60-67.

TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN VETERINER

1. Prof. (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
2. Prof. (R) Dr. Subandriyo, Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
3. Prof. (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
4. Prof. (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
5. Prof. (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
6. Prof. (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
7. Dr. Agus Wiyono, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
8. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
9. Hasanatun Hasinah, SPt., MP., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS – Puslitbang Peternakan, Bogor
2. Dr. Drh. Agus Wiyono – Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
3. Prof. Dr. Ir. Tjeppy D Soedjana, MSc – Puslitbang Peternakan, Bogor
4. Prof. Dr. Ir. Kusuma Diwyanto, MS – Puslitbang Peternakan, Bogor
5. Dr. Ir. Atien Priyanti, MSc – Puslitbang Peternakan, Bogor

LAMPIRAN

BEBERAPA ASPEK *TECHNICAL BARRIER* YANG RELEVAN PADA IMPORTASI PRODUK ASAL HEWAN

Drh. Akhmad Junaidi, MM

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

RINGKASAN

Makalah ini menguraikan tentang pengalaman Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menghadapi masalah *technical barrier* yang mengemuka walaupun dipandang tidak populer, keterikatan dengan WTO, dan kesiapan menghadapi permasalahan importasi produk hasil ternak.

Sistem pengamanan perdagangan non tarif/*non tariff barriers* produk peternakan dalam era globalisasi, pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) yaitu: (a) hambatan teknis (*Technical Barriers to Trade/TBT*); dan (b) *Sanitary and Phytosanitary/SPS*. Hal yang diatur dalam perjanjian *sanitary and phytosanitary* (SPS) pada perdagangan ternak dan produk ternak yaitu : (a) residu obat hewan dan pestisida dalam makanan; (b) sertifikasi kesehatan hewan atau keamanan produk peternakan; (c) persyaratan labelisasi yang berkaitan langsung dengan keamanan produk peternakan; (d) Metoda pengolahan yang mempunyai implikasi terhadap keamanan produk peternakan; (e) tindakan karantina; (f) persyaratan untuk menetapkan daerah bebas penyakit; (g) prosedur yang berkaitan dengan pencegahan pengendalian hewan ke suatu negara; dan (h) persyaratan sanitary produk peternakan yang diimpor. Sedangkan hal yang diatur dalam perjanjian hambatan teknis (TBT) pada perdagangan ternak dan produk ternak yaitu: (a) persyaratan mutu atau standar produk

peternakan segar; (b) persyaratan penerapan *Good Farming Practices*; (c) persyaratan Rumah Potong Hewan; (d) persyaratan kemasan; (e) persyaratan alat angkut; (f) labelisasi produk peternakan dan obat hewan; dan (g) labelisasi bahan berbahaya dan beracun.

Terkait hambatan pembatasan impor ternak dan produk ternak di Indonesia, permasalahan yang muncul antara lain: (a) penerapan tarif impor cenderung turun hingga mengarah ke bebas tarif; (b) pemberlakuan asal negara ternak dan produk ternak (*origin countries*) tidak berlaku tunggal, seperti Singapura yang mengimpor bahan baku dan mengekspor dalam bentuk produk ternak jadi dan setengah jadi; (c) hampir setiap negara pengekspor telah dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam perjanjian SPS termasuk persyaratan kehalalan; (d) penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap keamanan ternak dan produk peternakan masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga penerapan persyaratan teknis dapat dengan mudah dipenuhi negara pengeskor; (e) subsidi pemerintah Indonesia terhadap sektor peternakan tidak jelas, yang dirasakan peternak baru subsidi (gratis) obat dan vaksin tertentu dari puskesmas yang terbatas; (f) pengaitan isu neraca perdagangan Indonesia yang surplus dibandingkan negara lain; dan (g) pertumbuhan ekonomi Indonesia (6,3%) kedua setelah China (7,3%).

Permasalahan lain terkait importasi produk ternak adalah munculnya gugatan terhadap regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Beberapa gugatan yang sekarang sedang terjadi antara lain: (a) gugatan 10 negara yang dimotori AS dan Brazil terhadap Permentan No. 50/2011 terkait Indonesia menerapkan larangan terbatas terhadap pemasukan daging ayam dan olahannya; (b) gugatan penghapusan sistem zona di Indonesia yang tidak sejalan dengan *SPS Agreement*, WTO yang diajukan oleh Brazil; (c) penerapan kuota daging sapi yang tidak sejalan dengan aturan WTO karena tidak diberikan alasan (justifikasi) ilmiah terkait *safeguard*

sehingga menimbulkan gugatan terhadap Permentan No. 50/2011 oleh Australia; dan (d) pembatasan pemasukan ternak sapi yang mensyaratkan ketentuan berat 350 kg bertentangan dengan prinsip WTO yang menyebabkan gugatan Pemerintah Australia. Terkait dengan pembatasan pemasukan produk yang menyerap padat tenaga kerja seperti, industri peternakan ayam, maka Indonesia patut mengikuti perkembangan gugatan AS terhadap India pada Sidang Pengadilan WTO pada tahun 2012 terkait pelarangan pemasukan daging ayam dan olahannya.

Mengingat masalah teknis SPS dirasakan mulai kurang efektif dan efisien, maka beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah antara lain: (a), mengusulkan perubahan kenaikan *tariff* ke *bound tariff*; (b) memberi subsidi di bidang ternak dan produk ternak, meskipun upaya ini kurang begitu baik dari aspek ekonomi dan sosial; (c) memperbaiki infrastruktur peternakan yang tidak memenuhi SNI (seperti RPH, jalan, pakan, sumber air baku, dan penyediaan lahan gembala ternak yang memenuhi aspek kesejahteraan hewan dan industri agribisnis peternakan); (d) menggiatkan kampanye "aku cinta 100%" ternak dan produk peternakan lokal yang bebas residu hormon ataupun pestisida (natural). Saat ini yang berhasil hanya ayam dan telur ayam kampung meskipun harga mahal namun tetap memiliki pasar khusus; serta (e) menggalang persatuan dan kewaspadaan dari kalangan peternakan ayam Indonesia menyikapi kemungkinan gugatan dari negara lain.

ASPEK *TECHNICAL BARRIER* YANG RELEVAN PADA IMPORTASI HEWAN DAN BAHAN BAKU PAKAN ASAL HEWAN

Drh. Tjahyani Widiastuti

Direktorat Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

RINGKASAN

Makalah ini melaporkan importasi hewan/ternak dan bahan baku pakan asal hewan terutama terkait kebijakan *technical barrier/SPS*, situasi terkini permintaan pemasukan bahan baku pakan asal hewan, aspek *technical barrier/SPS* yang relevan dalam importasi, dan permasalahan dalam harmonisasi serta upaya pemecahan permasalahan.

Sehubungan dengan importasi bahan baku pakan asal hewan, berdasarkan data Ditjen PKH pada periode 2007–2011 telah terjadi peningkatan setiap tahun dengan rata-rata 6,5%. Adapun bahan baku pakan asal hewan dan ternak hidup yang diimpor meliputi: (a) *Meat and bone meal* (MBM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada; (b) *Blood meal* (BM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada; (c) *Poultry meat meal* (PMM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada, Italia; (d) *Feather meal* (FM) dari USA, Australia, New Zealand, Canada, Italia, dan Korea Selatan; (e) *Bone meal* dari Australia, New Zealand; (f) *Plasma meal* dari Australia; (g) Sapi bibit (*breeding cattle*) dari Australia; dan (h) Sapi bakalan (*feeder cattle*) dari Australia.

Situasi terkini permintaan pemasukan ternak dan bahan baku pakan asal hewan yang masih memerlukan pertimbangan teknis SPS meliputi: (a) Sapi perah bibit dari Canada dan New Zealand; (b) Sapi bibit dan sapi bakalan dari New Zealand, Mexico, Brazil dan

Mongggolia; (c) Sapi bakalan dari Timor Leste; (d) Sapi Wagyu dari Australia; (e) *Veal* (daging sapi muda) dari Netherland; (f) Babi bibit dari Great Britain dan Nothern Ireland; (g) Semen sapi dari United Kingdom, Australia, Canada; (h) *Porcine* semen dari United Kingdom; (i) Unggas/burung dari Thailand; (j) MBM dari Amerika; (k) *Blood meals* dari Canada; (l) *Poultry meal poultry by product meal* dari Italy; (m) *Hydrolized feather meals* dari Korea; (n) *Meat bone* dan jeroan dari USA; (o) Daging sapi dari Canada; dan (p) *Skim milk*.

Permasalahan yang timbul pada saat harmonisasi *Health requirements* (HR) dengan negara pengimpor antara lain (a) SOP negara pengimpor sudah sangat jelas; (b) isu non-diskriminasi; (c) isu Siskeswan dan pelaksanaan surveilans; (d) pengetahuan teknis penyakit hewan; (e) perbedaan interpretasi dalam pembacaan status kesehatan hewan di dalam *Terrestrial Animal Health Code*; (e) Penggunaan isu *animal welfare*; (f) isu residu; dan (g) penggunaan *traceability* isu. Untuk itu, upaya pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan antara lain: (a) pemahaman *Terrestrial Animal Health Code* dan *international guidelines* lainnya; (b) pemahaman peraturan WTO; (c) penerbitan perundang-undangan dan persyaratan teknis keswan; (d) pengetahuan penerapan SPS negara lain; (e) peningkatan teknik negosiasi; (f) penguasaan bidang teknis kesehatan hewan; dan (g) pemikiran yang logis berbasis ilmiah.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal importasi bahan baku pakan asal hewan selama ini dengan mengikuti ketentuan TBT maupun SPS yang dipersyaratkan. Namun mengingat permintaan akan pemasukan ternak dan bahan pakan asal ternak masih tinggi, maka masih perlu digali berbagai aspek teknis guna menambahkan persyaratan yang sesuai prinsip-prinsip TBT dan SPS.

KAJIAN TEKNIS *TECHNICAL BARRIER* YANG RELEVAN UNTUK KONDISI INDONESIA PADA IMPORTASI HEWAN, PRODUK HEWAN SERTA BAHAN PAKAN DAN PAKAN ASAL HEWAN

Dr. Drh. Denny W Lukman

Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor

RINGKASAN

Dalam perdagangan global terdapat berbagai acuan yang dapat digunakan oleh berbagai negara untuk dijadikan sebagai dasar membuat peraturan, standar dan berbagai regulasi terkait komoditas yang diperdagangkan. Artikel 20 GATT mengizinkan suatu negara menggunakan standar dalam regulasi teknis dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan dengan tidak membedakan-bedakannya dengan produk yang berasal dari luar negeri, atau menggunakan standar tertentu secara tersamar sebagai proteksi. Sedangkan dalam WTO terdapat dua perjanjian yang spesifik terkait dengan keamanan pangan, kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, yaitu SPS (*Sanitary and phytosanitary*) dan TBT (*Technical Barrier to Trade*). Perjanjian TBT mengakui hak setiap negara untuk mengadopsi standar yang dianggap memadai untuk kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan atau memenuhi kepentingan konsumen lainnya.

Perjanjian TBT diterapkan terkait dengan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedures*) yang harus dinotifikasi ke WTO. Peraturan teknis ini sifatnya wajib (*mandatory*), sedangkan standar sifatnya sukarela (*voluntary*). Peraturan teknis dan standar ini mencakup masalah sifat dari produk dan metode/proses produksinya yang mempunyai

pengaruh terhadap sifat suatu produk tersebut; sedangkan yang kedua mencakup terminologi, simbol dari produk serta persyaratan pengemasan dan penandaan (label). Pada perdagangan hewan dan produk hewan terdapat resiko masuknya agen patogen yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan dan manusia.

Permasalahan yang terkait dengan TBT, dalam implementasinya di Indonesia maupun negara berkembang lainnya yang setara dengan Indonesia, antara lain: (a) kendala dalam produksi adalah keterbatasan dana untuk mengakses teknologi tinggi, meningkatkan keterampilan teknis maupun untuk meningkatkan pendidikan, sehingga dengan regulasi teknis yang didasarkan oleh pendekatan ilmiah menyebabkan negara maju dapat memenangi persaingan pada perdagangan internasional; (b) belum dikenal secara luas mekanisme notifikasi oleh instansi pemerintah terhadap setiap kebijakan perdagangan yang berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan; (c) kurangnya perhatian instansi terkait dan pelaku usaha dalam memberikan tanggapan atau melakukan *enquiry* atas *incoming notification*; (d) SNI terkait hewan dan produk hewan di Indonesia umumnya lebih rendah dari negara lain dan belum banyak diterapkan oleh unit usaha; (e) analisa resiko belum banyak dipahami oleh instansi, pelaku usaha dan peneliti; (f) program monitoring dan surveilans belum optimal.

Beberapa saran dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: (a) melakukan sosialisasi tentang TBT pada instansi pemerintah dan pelaku usaha; (b) peningkatan pengetahuan SDM berupa pelatihan, pendidikan, pemagangan, analisa resiko (terhadap produk/komoditas yang akan diimpor), pengujian, akreditasi dan sertifikasi; (c) melakukan harmonisasi terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi, standar tingkat regional maupun tingkat internasional; (d) pengembangan jejaring elektronik untuk distribusi *incoming notification* ke pihak-pihak terkait; (e) penguatan institusi otoritas veteriner terkait dengan kebijakan dan peraturan serta implementasi kesehatan hewan; (f) peningkatan peran (kontribusi) institusi

penelitian dan pengembangan dalam penyusunan regulasi teknis, standar, penilaian resiko berbasis ilmiah; (g) pengembangan inspeksi berbasis resiko dan komunikasi resiko; (h) penguatan laboratorium uji mencakup akreditasi laboratorium, sertifikasi personal dan kalibrasi alat; (i) penguatan kompetensi inspektor (pengawas) terkait dengan sertifikasi; (j) pembinaan dan peningkatan daya saing produk lokal, meliputi efisiensi *supply chain*, pembinaan peternak/pelaku usaha, pendekatan ekonomi dan sosial budaya; serta (k) edukasi konsumen dan masyarakat.

Tujuan utama dari penilaian kesesuaian adalah untuk menilai bahwa produk sesuai dengan standar atau peraturan teknis yang terkait dengan pemangku kepentingan (konsumen, pengusaha/produsen, regulator, dan lembaga independen). Ruang lingkup dari prosedur penilaian kesesuaian ini adalah serangkaian dari proses yang terlibat dalam memverifikasi bahwa barang-barang/bahan tersebut memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan baik yang *voluntary* (sukarela) maupun yang *mandatory* (wajib).

Dalam prosedur penilaian kesesuaian meliputi: (a) Proses (inspeksi terhadap produk, pabrik dan pelabuhan), pengujian terhadap produk dan sistemnya, kalibrasi terhadap alat dan referensi standar, skema sertifikasi (QMS, EMS, HACCP, HALAL, PRODUCT), akreditasi terhadap LS dan laboratorium; (b) Infrastruktur (BSN, KAN, Otoritas Kompeten pakan dan produk peternakan, Lembaga sertifikasi, Lembaga Inspeksi, Laboratorium penguji, Laboratorium kalibrasi, dan Lembaga Konsultansi); (c) Program (Program Penilaian Kesesuaian Wajib pada Produk Bahan Baku Pakan, Program Penilaian Kesesuaian Wajib pada Produk Peternakan).

Peluang penerapan TB pada bahan baku pakan dan produk peternakan harus disiplin dalam penerapan prinsip TBT yang mencakup: (a) harmonisasi kebijakan penerapan TB; (b) pemetaan kebutuhan pengamanan produksi dalam negeri terkait importasi bahan baku pakan dan produk peternakan; (c) pemetaan nilai dan volume impor; (d) analisis resiko untuk setiap peraturan teknis yang akan dipertimbangkan untuk diberlakukan; (e) uji coba pada produk tertentu setelah dipastikan: Produk, tujuan regulasi, peraturan terkait, standar yang digunakan, dan keterkaitan dengan standar internasional; (f) mengembangkan prosedur penilaian kesesuaian yang baku dan dapat diimplementasikan untuk kondisi Indonesia.

Permasalahan penerapan TBT untuk bahan baku pakan dan produk peternakan adalah: (a) pengembangan regulasi teknis memerlukan waktu yang tidak sebentar; (b) perlu strategi jitu untuk

memastikan bahwa kebijakan penerapan TB tidak akan membuat hambatan terhadap perdagangan; (c) koordinasi kelembagaan masih merupakan hambatan; dan (d) kesiapan pemangku kepentingan (regulator, pengusaha, lembaga independen dan konsumen).

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WTO

Direktur Kerjasama Multilateral
Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan

RINGKASAN

Dalam perdagangan internasional telah disepakati adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menangani berbagai permasalahan (sengketa) yang muncul antar negara sebagai akibat dari ketidaksesuaian dalam proses perdagangan tersebut. Penyelesaian sengketa perdagangan di WTO mempunyai mekanisme baku yang harus kita ikuti. Hal ini sangat penting dalam penegakan hukum yang terkait perdagangan internasional, oleh karenanya hal ini dapat menjamin alur perdagangan berjalan secara lancar sebagaimana yang diharapkan. Biasanya sengketa muncul apabila suatu negara yakin bahwa kepentingan perdagangannya terganggu akibat pelanggaran prinsip perdagangan internasional yang dilakukan negara anggota WTO lainnya. Berbagai informasi mengenai sengketa perdagangan antar anggota WTO dapat dilihat di http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm

Dalam makalah ini disampaikan berbagai contoh kasus sengketa perdagangan antara Amerika yang melarang masuknya impor udang yang ditangkap dengan jaring ukuran tertentu, sehingga disengketakan oleh India, Malaysia, Pakistan dan Thailand. Sebaliknya giliran India yang dikomplain Amerika Serikat karena India menerbitkan kebijakan pembatasan impor dengan alasan balance of payment (BOP).

Sengketa lain adalah masalah pengaturan impor daging sapi oleh Korea dimana Korea mengeluarkan kebijakan bahwa daging sapi impor hanya boleh dijual di toko tertentu atau membatasi akses

terhadap distribusi normal, sehingga dikomplain ke WTO oleh pihak Amerika Serikat dan Australia. Sengketa lain adalah antara Jepang dengan Amerika Serikat dimana Jepang membatasi jumlah masuknya impor apel dari Amerika ke Jepang dan mempersyaratkan bahwa apel yang diimpor tersebut harus dalam kondisi matang dengan alasan resiko masuknya penyakit "Fire Blight Bacterium" sehingga dikomplain Amerika ke WTO.

Pada dasarnya contoh kasus sengketa perdagangan di WTO tersebut adalah karena kurang kehati-hatian dalam menerapkan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam perjanjian WTO beserta berbagai instrumennya yang telah dipersiapkan. Kesemua hal tersebut harus benar-benar dipelajari dan dikuasai sehingga tidak terjadi salah pengertian atau salah tafsir.

KONDISI DAN KEBUTUHAN BAHAN PAKAN IMPOR SELAMA EMPAT TAHUN TERAKHIR

Dr. Drh. Desianto B Utomo

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Indonesia

RINGKASAN

Makalah ini dimulai dengan menggambarkan perkembangan industri perunggasan nasional dimana tingkat konsumsi daging unggas nasional pada tahun 2011 masih rendah, yaitu sekitar 7 kg/kapita/tahun, sementara itu *trend* konsumsi produk daging unggas terus meningkat, dan prediksi konsumsi daging unggas nasional tahun 2015 sebesar 10 – 12 kg/kapita/tahun. Industri perunggasan berbasis unggas ras sangat efisien sehingga harga produknya berupa daging dan telur relatif murah dibandingkan dengan produk ternak lainnya seperti daging sapi dan susu. Teknologi penciptaan *breed* unggul baik untuk broiler maupun petelur sudah sangat maju sehingga untuk mencapai berat potong 1,8 kg diperlukan waktu 84 hari dengan konversi pakan 3,25 pada tahun 1990, terus ditingkatkan efisiensinya sehingga untuk mencapai berat 1,8 kg sudah bisa dicapai dalam 33 hari saja dengan konversi pakan 1,58 pada tahun 2010. Dalam makalah ini juga digambarkan bahwa pada tahun 2010 posisi Indonesia sudah berada pada posisi ke-7 dunia sebagai negara penghasil telur terbesar dibawah Cina, Amerika, India, Jepang, Meksiko dan Rusia dengan produksi sebanyak 23,5 milyar butir telur per tahun.

Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) adalah Asosiasi Produsen Pakan Ternak dan Akuakultur di Indonesia yang bersifat nirlaba yang beranggotakan pabrik pakan unggas dan ikan serta udang, dengan jumlah anggota 65 pabrik. Delapan pabrik terdapat di Sumatera Utara dengan kapasitas produksi 2 juta, 4 pabrik di Sumatera Selatan dengan kapasitas 1 juta ton, 11 pabrik di

Banten dengan kapasitas 3,25 juta ton, 8 pabrik di Jawa Barat dengan kapasitas 1,5 juta ton, 6 pabrik di Jawa Tengah dengan kapasitas 1 juta ton, 18 pabrik di Jawa Timur dengan kapasitas 5 juta ton, 4 pabrik di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 1 juta ton, dan sisanya terdapat di Sumatera Barat (1 pabrik), DKI (4 pabrik dan Kalimantan Selatan (1 pabrik). Sehingga total kapasitas produksi pakan di Indonesia 16 juta ton dengan rata-rata kapasitas setiap pabriknya sekitar 0,25 juta ton. Produksi pada tahun 2010 mencapai 9,9 juta ton, sedangkan pada 2011 mencapai 11,2 juta ton, dan diperkirakan pada tahun 2012 akan mencapai sekitar 12,3 juta ton.

Umumnya bahan pakan terutama untuk unggas sekitar 50% berasal dari jagung, sehingga bila produksi pakan 12 juta ton, maka dibutuhkan jagung sekitar 6 juta ton. Impor jagung berfluktuasi dari tahun ketahun tergantung ketersediaan produksi dalam negeri. Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi maka dipenuhi dari impor. Impor jagung pada tahun 2008 hanya 170 ribu ton karena produksi dalam negeri mencukupi, kemudian impor pada tahun 2009 meningkat menjadi 334 ribu ton, dan pada tahun 2010 impor meningkat tajam menjadi 1,9 juta ton, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 3,144 juta ton. Untuk tahun 2012 pemerintah membatasi impor jagung hanya 1,5 juta ton. Impor jagung sampai bulan Juni 2012 telah mencapai 733 ribu ton.

Impor bahan pakan berupa CGM pada tahun 2008 mencapai 198 ribu ton, tahun 2009 turun menjadi 151 ribu ton, tahun 2010 sekitar 121 ribu ton, tahun 2011 naik lagi menjadi 184 ribu ton. Impor bahan pakan berupa SBM pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berturut-turut sebanyak 1,8; 2,3; 2,3; dan 2,9 juta ton. Impor DDGS pada tahun 2008–2011 berturut-turut 198; 152; 121; dan 165 ribu ton. Impor MBM pada tahun 2008–2011 masing-masing sebesar 197,8; 151,6; 121,3; dan 164,7 ribu ton. Impor *fishmeal* pada tahun 2008–2011 masing-masing sebanyak 110; 66; 52; dan 101 ribu ton. Impor PPM pada tahun 2008–2011 masing-masing 68; 65; 55; dan 63 ribu ton. Sedangkan impor *feather meal* pada tahun

2008–2011 masing-masing sebesar 460; 163; 128; dan 196 ribu ton. Data impor ini bersumber dari BPS, sedangkan data dari Kementerian Pertanian angkanya berbeda dan lebih besar. Komposisi bahan pakan dalam ransum unggas adalah sebagai berikut: 50–55% jagung, 20–25% SBM, 0–3% tepung ikan, 5–10% DDGS, 3–6% MBM, 2–3% CGM, 4–6% tepung bulu, dan 2–5% *rapessed meal*.

Bahan pakan asal hewan mempunyai resiko lebih besar terhadap kemungkinan masuknya agen penyakit hewan maupun residu atau bahan-bahan berbahaya lainnya dibandingkan dengan bahan pakan asal tumbuhan. Oleh karena itu dalam penerapan berbagai aspek TBT dan SPS hal ini perlu mendapat perhatian. Bahan-bahan pakan asal hewan tersebut antara lain MBM, PMM, FM, CFM. Sedangkan bahan-bahan asal tumbuhan yang resikonya lebih kecil antara lain SBM, CGM, DDGS, dan jagung.

Bahan pakan lokal yang potensial untuk substitusi impor adalah: jagung (potensi 18,3 juta ton), dedak (potensi 5,3 juta ton), singkong/gaplek (potensi 23,4 juta ton), BIS (potensi 2,9 juta ton), solid sawit (potensi 2 juta ton), bungkil kelapa (potensi 160 ribu ton), dan tepung ikan (potensi kurang dari 40 ribu ton). Kelemahan bahan pakan lokal adalah kontinuitasnya tidak terjamin, kandungan gizi agak rendah, zat anti nutrisinya dengan harga yang tidak kompetitif.

SPS dan TBT serta permasalahan sistem pelaksanaannya; dan (b) permasalahan sosial khususnya di pelabuhan Tanjung Priok mengingat pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia, yaitu meliputi 60% lebih perputaran barang impor, ekspor dan antar pulau ada sehingga terjadi kompleksitas permasalahan sosial.

Khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di Pelabuhan Tanjung Priok, upaya-upaya penyelesaian masalah secara terpadu telah diupayakan antara Karantina Pertanian (hewan dan tumbuhan) dengan bea dan cukai, Karantina Ikan dan Pengelola Pelabuhan karena karantina merupakan garda terdepan pertahanan pertanian Indonesia, posisi karantina berada di depan (yaitu QIC = *Quarantine, Immigration and Custom*), perlindungan negara dan masyarakat dari ancaman penyakit dan produk pangan yang tidak aman dikonsumsi, dan penyelundupan komoditas pertanian/produk lain melalui MP, HPHK dan OPTK.

Pada pasal 13 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 disebutkan bahwa karantina bersifat lintas sektoral, maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijakan dan pengaturan Menteri lain selain menteri yang bertanggung jawab di bidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina. Sehubungan dengan hal itu, beberapa hal terkait sistem di luar pelabuhan yang dijumpai antara lain belum ada/lengkapinya perijinan dari Kementerian Perdagangan; tidak dipenuhinya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Pertanian misalnya kelebihan kuota, persyaratan minimal berat badan ternak; belum ada persyaratan Cites dari Kementerian Kehutanan; dan rekomendasi Dinas – Dinas Daerah.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa beberapa *barrier* yang dapat dilaksanakan antara lain Bea Masuk (BTKI 2012) contoh Bibit Nol, Non Bibit 5%, pembatasan Kuota (perijinan), pembatasan tempat pemasukan, pembatasan resiko penyakit,

pembatasan cemaran, dan pemeriksaan terpadu di pelabuhan dalam melaksanakan tindakan karantina. Selain itu, diperlukan langkah mendisiplinkan pegawai Karantina, pengguna jasa, pengurus barang, Negara asal, dan pejabat penerbit ijin dengan dukungan terhadap akses *cargo manifest*, jaringan IT, dan laboratorium.



ISBN : 978-602-8475-60-0

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail: criansci@indo.net.id